

## KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENINGKATAN JALAN NANTI AGUNG - DUSUN BARU KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA



<http://www.beritasatu.com><sup>1</sup>

Bengkulu - Kepala Polda Bengkulu, Brigjen Pol. M. Ghufron menegaskan, proses pengusutan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan Desa Nanti Agung-Dusun Baru, di Kabupaten Seluma dengan tersangka mantan Kadis PU setempat HS, tetap berlanjut. "Pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Seluma tetap kita lanjutkan. Hanya saja penyidik masih sibuk menyelesaikan kasus lain sehingga tersangka belum dilakukan pemeriksaan lagi," kata Kapolda Brigjen Pol. M. Ghufron, di Bengkulu. Ia mengatakan, setiap kasus dugaan korupsi yang ditangani penyidik Polda Bengkulu, tidak pernah dihentikan sepanjang alat buktinya kuat, termasuk kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Seluma.

Apalagi dalam kasus tersebut, penyidik Polda Bengkulu sudah menetapkan 8 orang tersangka termasuk mantan Kadis DPU Seluma, HS. Dengan demikian, dapat dipastikan pengusutan kasus ini tidak akan dihentikan. "Jadi, pengusutan kasus korupsi pembangunan jalan di Seluma tidak dihentikan hanya saja penyidik masih sibuk untuk menyelesaikan beberapa kasus korupsi lain yang sedang ditangani Polda Bengkulu," ujarnya.

Meski demikian, Kapolda Bengkulu sudah meminta penyidik fokus menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan ruas jalan Nanti Agung-Dusun Baru, termasuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka mantan Kadis DPU Seluma. "Yang jelas, setiap kasus korupsi menjadi prioritas Polda Bengkulu untuk dituntaskan, termasuk korupsi pembangunan jalan di Seluma. Saya yakin dalam waktu dekat pemberkasan kasus Seluma segera dituntaskan penyidik Reskrimsus," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus, Polda Bengkulu, AKBP Roh Hadi mengatakan, pemeriksaan terhadap tersangka HS akan segera dilaksanakan dalam waktu

---

<sup>1</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/351843-kapolda-bengkulu-pengusutan-korupsi-proyek-jalan-seluma-berlanjut.html>.

dekat. "Kita sudah menjadwalkan untuk memeriksa kembali tersangka HS dalam waktu dekat. Kami masih menunggu Dir Reskrimsus pulang dari tugas kedinasan untuk berkoordinasi dan setelah itu kita panggil tersangka," ujarnya.

AKBP Roh Hadi menambahkan, pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Nanti Agung-Dusun Baru tetap berlanjut. "Sekarang penyidik masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dan setelah itu baru melakukan pemeriksaan para tersangka, termasuk HS," katanya. Seperti diketahui penyidik Polda Bengkulu dalam mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Nanti Agung-Dusun Baru, di Kabupaten Seluma pada anggaran tahun 2013 sebesar Rp1,2 miliar telah menetapkan 8 orang tersangka, termasuk mantan Kadis DPU setempat HS.

Dari hasil audit BPKP Bengkulu, dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tersebut, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp450 juta. Kerugian negara sebesar ini terjadi karena diduga terjadi pengurangan volume fisik pekerjaan, tapi pembayaran tetap dilakukan 100 persen. Akibatnya, negara kelebihan membayar sebesar Rp450 juta.

Mantan Kadis PU Seluma ditetapkan sebagai tersangka karena menyetujui lebih pembayaran uang proyek. Dengan demikian, HS harus bertanggungjawab atas kelebihan membayar tersebut. Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu terus mengembangkan pengusutan dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Desa Nanti Agung-Dusun Baru di Kabupaten Seluma. Setelah menetapkan dan melakukan penahanan tujuh tersangka (tsk), dalam perjalanan penyidikan jumlah tersangka bertambah satu.

Sudah diprediksi dari awal, tambahan satu tersangka ini tak lain Kadis PU Seluma tahun 2013, saat proyek itu dikerjakan, (sekarang mantan kadis PU) Dr. HS. Tak tanggung-tanggung, ekspose ke media terkait penambahan 1 tersangka ini langsung oleh Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol. M. Ghufroon didampingi Wadir Reskrimsus, AKBP. Roh Hadi dan Kabid Humas, AKBP. Sudarno di ruang kerjanya, kemarin (19/1).

Kapolda menerangkan, penetapan HS sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara berdasarkan LP-A/1013/X/2014/S/SPKT, 16 Oktober 2014. HS sendiri ikut terlibat dalam korupsi berjamaah tersebut terkait sebagai Pengguna Anggaran (PA) sewaktu menjabat Kadis PU Seluma. HS dinilai telah mendukung terjadinya sebuah perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan audit BPKP, kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara Rp450 juta.

"Tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang bersangkutan kedudukan pada kasus ini sebagai Pengguna Anggaran (PA). Sementara KPA, PPTK dan lain-lain yang sudah menjadi tersangka, berkasnya sudah P21 dan sudah dilakukan pelimpahan tahap II ke Kejari Bengkulu," beber Kapolda.

Dikatakan Kapolda, sejauh ini HS baru menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sementara pemeriksaan HS sebagai tersangka dijadwalkan dalam waktu dekat. "Saudara HS belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam satu atau dua hari ini akan kita

jadwalkan pemeriksaannya,” kata Kapolda. Ditanya apakah usai diperiksa HS akan menyusul 7 tersangka lainnya mendekam di sel Polda atau Lapas Malabero? Kapolda tak memberi jawaban pasti. “Lihat saja nanti perkembangannya,” singkatnya.

Untuk diketahui, proyek yang dianggarkan pada tahun 2013 sebesar Rp1,2 miliar tersebut terindikasi adanya pengurangan volume pekerjaan serta kelebihan bayar. HS dinilai bertanggungjawab karena menyetujui kelebihan pembayaran tersebut. Selain itu penyidik juga mengindikasikan jika spesifikasi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan fisik bangunan yang selesai dikerjakan.

Adapun ketujuh tersangka yang kini sudah menjalani penahanan kejaksaan adalah Ah (Kepala Dinas PU Seluma saat ini), Wa (PPTK), An, No, Ar dan Br (Tim PHO) dan Si (kontraktor pelaksana). Ah sebagai Kadis PU Seluma saat ini ikut terseret, karena saat proyek Jalan Nanti Agung dikerjakan ia merupakan salah satu Kabid di PU Seluma.

Proses sidang korupsi proyek peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, kemarin (15/6) sore sampai pada klimaksnya. Sidang yang mendudukkan tujuh orang terdakwa, majelis hakim PN Tipikor Bengkulu menyatakan seluruh terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian mereka mendapat ganjaran pidana penjara berbeda-beda.

Hukuman tertinggi dijatuhkan ke SN selaku kontraktor pelaksana. Majelis hakim yang diketuai oleh Siti Inshirah, S.H. menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Selain itu diharuskan mengganti kerugian negara sebesar Rp444 juta atau diganti kurungan selama 1 tahun.

Dua terdakwa lainnya mendapat hukuman penjara yang berbeda. Ah selaku KPA divonis 2 tahun, denda Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan. Wa divonis 1 tahun dan 8 bulan, denda Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan. Sedangkan empat terdakwa yang semuanya anggota PHO divonis sama, 1 tahun 8 bulan penjara, membayar denda Rp60 juta subsidair 2 bulan kurungan. Mereka adalah An, Br, No dan Ar.

Atas putusan tersebut, ketujuh terdakwa mengaku masih pikir-pikir apakah akan melakukan upaya banding atau tidak. Sementara itu, Widya Timur, S.H. selaku pengacara terdakwa SN mengaku keberatan dengan vonis tersebut. “Kita jelas keberatan, karena perbuatan tidak dilakukan ditimpakan pada klien kami, malah lebih tinggi. Kita tahu ada aktor intelektual disitu,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Polda Bengkulu mengusut kasus dugaan korupsi peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Dimana berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp444.809.617,00. Total ada 8 tersangka. Satu lagi tersangka yang baru dilimpahkan penyidik Polda Bengkulu ke jaksa, yakni mantan Kadis PU Seluma, HS yang segera menyusul diadili di PN Tipikor. Kedelapan tersangka (7 sudah terdakwa), hingga saat ini masih menjalani penahanan.

### Sumber Berita:

1. <http://harianrakyatbengkulu.com>, Jalan Seluma Korupsi Berjamaah, 20 Januari 2016
2. <http://www.beritasatu.com>, Kapolda Bengkulu: Penyusutan Korupsi Proyek Jalan Seluma Berlanjut, 28 Februari 2016
3. <http://harianrakyatbengkulu.com>, Terdakwa Kontraktor Divonis Paling Tinggi, 16 Juni 2016
4. Harian Rakyat Bengkulu, Herawansyah Didakwa Atur Pemenang Proyek, 22 Juni 2016

### Catatan:

Berdasarkan berita di atas, dapat diuraikan beberapa hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 2

*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Pasal 1 angka 5

*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Pasal 1 angka 14

*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*

Pasal 1 angka 15

*Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.*

Pasal 8

(1) *Penyidik membuat **berita acara** tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.*

(2) *Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.*

(3) *Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:*

a. *pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;*

b. *dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.*

## Pasal 75

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

## 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

### Pasal 1 angka 22

*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*

## 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

### Pasal 2

(1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

(2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

### Pasal 3

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana*

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id>

- a. **pengusutan**/peng·u·sut·an/ **n** **1** proses, cara, perbuatan mengusut; pemeriksaan; penyelidikan: *untuk ~ lebih lanjut, ia kini ditahan berikut sepeda motor curiannya*; **2** usaha mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan tindak pidana.
- b. **ekspose**/eks·po·se/ /éksposé/ **n** **1** pernyataan (pengungkapan, penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan; **2** penyingkapan (pengungkapan) sesuatu yang dapat mengurangi kepercayaan atau martabat.